



BAWASLU

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KECAMATAN NGALIYAN

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN NGALIYAN**

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN NGALIYAN
NOMOR:007/HK.01.01/JT-33.002/06/2024**

**TENTANG
PENETAPAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN
KECAMATAN NGALIYAN UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN NGALIYAN
KOTA SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan serentak 2024 di tingkat Kelurahan maka perlu ditetapkan Panwaslu Kelurahan se-Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang untuk Pemilihan Serentak 2024;
- b. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nama-Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kelurahan Dalam Pemilihan Tahun 2024 Nomor: **003/KP.01.00/JT-33.02/05/2024** Tanggal 31 Mei 2024 telah ditetapkan nama-nama Anggota Panwaslu Kelurahan se-Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undangan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kelurahan se-Kecamatan Ngaliyan diseleksi dan ditetapkan oleh Panwaslu Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tentang Penetapan Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan se-Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang dalam Pemilu Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- b. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070)

Memperhatikan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 215/HK.01.01/K1/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa Untuk Pemilihan Tahun 2024

MENETAPKAN:

- PERTAMA** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang untuk Pemilihan Serentak 2024;
- KEDUA** : Menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Kecamatan Ngaliyan. Kota Semarang;
- KETIGA** : Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ngaliyan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang;
2. Camat Ngaliyan;
3. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Ngaliyan ;
4. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan;
5. Peringgal.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 01 Juni 2024



Lampiran
Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan
Umum Kecamatan Kota Semarang
Nomor : 007/HK.01.01/JT-33.002/06/2024
Tanggal : 01 Juni 2024

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU KELURAHAN
KECAMATAN NGALIYAN KOTA SEMARANG
UNTUK PEMILIHAN SERENTAK 2024**

NO	KELURAHAN	NOMOR PESERTA	NAMA TERPILIH	JENIS KELAMIN (L/P)
1	BAMBANKEREP	001/KOSEM- 002/PKD01/05/2024	SUGIYANTO	L
2	BRINGIN	001/KOSEM- 002/PKD06/05/2024	ABDULLAH CHOIRI	L
3	GONDORIYO	001/KOSEM- 002/PKD09/05/2024	HARDIYANTO	L
4	KALIPANCUR	001/KOSEM- 002/PKD10/05/2024	POERNOKO ADI	L
5	PURWOYOSO	001/KOSEM- 002/PKD03/05/2024	ENDAH KUSUMAWATI	P
6	NGALIYAN	003/KOSEM- 002/PKD03/05/2024	NITA LESTRIANAWATI	P
7	PODOREJO	001/KOSEM- 002/PKD02/05/2024	TOTOK LISTIAWAN	L
8	TAMBAKAJI	002/KOSEM- 002/PKD04/05/2024	SUWANDI	L
9	WATES	001/KOSEM- 002/PKD05/05/2024	AMALIA LUTFIANA	P
10	WONOSARI	001/KOSEM- 002/PKD08/05/2024	SUBEKHI	L